
ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASABAHI BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG LOSARI BREBES

Naelul Huda

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)

Email: naelulhuda120@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima

12 Mei 2020

Diterima dalam bentuk revisi

15 Mei 2020

Diterima dalam bentuk revisi

20 Mei 2020

Kata kunci: Mudharabah, pendapatan, Pembiayaan.

ABSTRAK

Perbankan syariah satu diantara lembaga keuangan yang mempunyai dampak besar dalam siklus perekonomian masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang serta juga bisa menjadi tempat peminjaman uang disaat ada masyarakat yang memerlukan. Selaras dengan waktu yang berjalan, bank sudah menjadi suatu kebutuhan hidup manusia. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan hasil yang ingin diraih dari rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes.2. Untuk menganalisa Bagaimana Proses Pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes. 3. Untuk mengetahui Hal apa saja yang menjadi kendala BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dan bagaimana solusinya. Metode penelitian ini menggunakan dengan metode Kualitatif yang bersifat induktif dengan langkah mencari data, menemukan konsep dan mengurai teori yang secara teknis akan dilakukan dari sesuatu yang bersifat spesifik yang umum yang menentukan apa yang menjadi masalah utama penelitian. Pendekatan kualitatif upaya menekankan untuk memberikan gambar yang jelas sesuai dengan fakta ditemukan dilapangan. Pembiayaan Mudharabah di BMT merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dimana pihak BMT (shahibul maal) memberikan modal (uang) kepada nasabah (mudharib) untuk keperluan tambahan modal usaha, dimana nantinya nisbah bagi hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam sistemnya menggunakan akad mudharabah. Dengan adanya pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ummat

Sejahtera Cabang Losari Brebes dapat menjadi alternatif untuk menambah modal usaha nasabah sehingga usahapun mengalami kemajuan yaitu adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerja. Dengan meningkatnya produksi maka dengan otomatis pendapatan nasabah juga ikut meningkat.

Pendahuluan

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan, umumnya dibangun atas kewenangan guna menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau yang disebut sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang (Qutb, 2004). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia perbankan ialah badan usaha yang menimbun dana dari masyarakat kedalam bentuk simpanan serta mendistribusikan kepada masyarakat dalam wujud kredit serta atau wujud lainnya dalam rangka memajukan taraf hidup rakyat banyak (Munajim & Anwar, 2016).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua Gerakan renaissance Islam Modern: neo revivalis dan modernis. Tujuan utama dari berdirinya lembaga keuangan berlandaskan etika ini yaitu sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berasaskan Al-Qur'an serta As-sunah (Nendi, 2016).

Perbankan syariah satu diantara lembaga keuangan yang mempunyai dampak besar dalam siklus perekonomian masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga bagi masyarakat guna menyimpan uang serta juga bisa menjadi tempat peminjaman uang disaat ada masyarakat yang memerlukan. Selaras dengan berjalannya waktu, bank sudah menjadi suatu keperluan hidup manusia. Bank diharapkan mampu menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat juga mempunyai sisi negatif. Sisi negatif tersebut seperti sistem riba yang terbentuk serta disebut dengan bunga. Sistem bunga atau riba ini ada pada perbankan konvensional atau secara ekstrem dapat dikenal bank dengan sistem kapitalis. Sistem bunga atau riba cukup meresahkan nasabah sebab sistem ini dinilai dominan menguntungkan pihak bank, terutama dalam melaksanakan perannya sebagai kreditur, ataupun nasabah sedang berada dalam kondisi yang kurang baik, dengan kata lain, riba sudah mendzalimi nasabah.

Di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah muncul juga keperluan untuk adanya bank yang menjalankan aktivitas berdasarkan Prinsip Syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 meskipun belum dengan istilah yang tegas, namun baru digemakan dengan menggunakan istilah "bagi hasil". Setelah itu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 itu dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang digunakan lebih terbuka. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "Prinsip Syariah". Lebih tegas lagi sesudah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, bank serta bank syariah yang sudah dibangun berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana sudah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas.

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 perihal Perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Oleh karena pedoman operasi bank tersebut yakni ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank yang demikian itu dikenal juga “Bank Syariah”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 yang disebutkan dalam Pasal Angka 7 Undang-Undang tersebut, bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut Bank Syariah. (Sjahdeini & Syariah, 2014).

Adanya lembaga keuangan ini diharapkan mencangkup masyarakat paling bawah, agar mengenal serta memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah. Dibangunnya Bank Syariah di Indonesia selain dilandasi oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, perekonomian yang dituangkan kedalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan moneter, Perbankan secara umum, secara khusus yakni mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam menetapkan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian disebut dengan Bank tanpa bunga (Tilman et al., 2001).

Adapun BMT menjadi satu diantara lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya para pelaku UMKM dari sistem bunga yang ditetapkan kepada lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. Dari awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi serta dengan nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda aktivitasnya yang utama yakni mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Guna melancarkan usaha pembiayaan itu, maka BMT berupaya menimbun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah kedalam masalah ekonomi serta memajukan kesejahteraan anggota serta umatnya.

Produk pembiayaan pada BMT memiliki ciri yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, salah satunya produk Mudharabah. Mudharabah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Mudharabah yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar siklus perekonomian umat, karena dianggap dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang wajib dibayarkan ke bank, selain itu juga bisa mengubah haluan hukum muslimin didalam setiap transaksi perdagangan serta keuangan yang selaras dengan ajaran syariat Islam.

Pembiayaan Mudharabah secara tidak langsung ialah suatu wujud penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, sebab itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan

perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, karena larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini yakni nasabah, melainkan merupakan tindakan yang bisa memeralat serta memakan harta orang lain. Pembiayaan mudharabah dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini ialah akad kolaborasi usaha antara dua pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan semua modalnya, namun pihak kedua sebagai Mudharib (penelola).

Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Dasar perjanjian mudharabah ialah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam wujud apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang sudah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang bisa dilakukan oleh mudharib.

Pembiayaan mudharabah ialah wahana utama untuk lembaga keuangan syariah (Termasuk Baitul Maal Wa Tamwil atau BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar serta untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha (Arofah, 2008).

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua yakni mudharabah muqayyadah serta mudharabah muthlaqah, yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah ialah akad mudharabah dimana shahibul maal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini dikenal Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu wajib terenuhi oleh si mudharib. Jika mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ada.

Sedangkan mudharabah muthlaqah merupakan akad yang dilaksanakan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib), yang cakupannya sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu serta daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih klasik seringkali dicerminkan dengan ungkapan, "Lakukanlah sesukamu. Dalam bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering mengatakan mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Jika tidak ada syarat-syarat yang diterapkan shahibul maal, maka jika terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (Huda & Heykal, 2010).

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi serta dengan nyata memang lebih focus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama ialah mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat local disekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya

mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan ummatnya.

Meskipun mirip dengan Bank Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau pelayanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. BMT juga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut. (Huda, 2013).

Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari adalah para pedagang tradisional yang berada pada kelompok grass root. Mengapa demikian, karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rentenir. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi. Pada dasarnya BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang di daerah Losari, yang tergolong ekonomi kebawah dalam masalah permodalan usahanya. Dengan adanya BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari ini para pedagang sangat mengharapkan dapat terbantu dalam masalah permodalan usahanya untuk kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari ini merupakan salah satu lembaga alternatif yang bernaifaskan Islam yang sesuai dengan misinya yakni berupaya membina serta meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mewujudkan masyarakat khususnya para pengusaha-pengusaha maupun para pedagang-pedagang dalam perekonomian yang maju, adil dan makmur. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari ini mempunyai beberapa produk yang diantaranya adalah produk simpanan dan produk pembiayaan.

Produk simpanan meliputi:

1. Simpanan Suka Rela Berjangka Mudharabah
2. Simpanan Suka Rela Mudharabah
3. Simpanan Suka Rela Wadi'ah Yadhomanah
4. Simpanan Suka Rela Lancar
5. Simpanan Siswa Pendidikan
6. Simpanan Tahun Sejahtera (Si Tara)
7. Simpanan Haji
8. Simpanan Arisan Ukhuwah
9. Simpanan Aqiqah dan Qurban
10. Simpanan Rekreasi Islam

Sedangkan untuk produk pembiayaan adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah (Modal Kerja)
2. Pembiayaan Murabahah
3. Pembiayaan Ijarah (jasa)
4. Pembiayaan Qardhul Hasan

Produk-produk dari BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes. Yang sudah dijelaskan diatas, penulis hanya ingin berfokus untuk membahas mengenai pembiayaan Mudharabah. Kenapa demikian, karena penulis ingin mengetahui implementasi pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, dan realisasi pembiayaan mudharabah kepada para pedagang dalam meningkatkan pendapatan para pedagang, karena selama ini penulis mengetahui banyak dari para pedagang yang melakukan pembiayaan mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes ini.

Penulis akan menjelaskan sedikit mengenai pembiayaan mudharabah, dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari memperuntukkan pembiayaan ini untuk calon anggota/anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan mudharabah yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. BMT sebagai Shahibul Maal dan anggota sebagai mudharib, atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dengan begitu para pedagang yang ada di daerah Losari akan merasa termudahkan dalam masalah permodalan usahanya dengan melakukan pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan dengan metode Kualitatif yang bersifat induktif dengan langkah mencari data, menemukan konsep dan mengurai teori yang secara teknis akan dilakukan dari sesuatu yang bersifat spesifik yang umum yang menentukan apa yang menjadi masalah utama penelitian. Pendekatan kualitatif upaya menekankan untuk memberikan gambar yang jelas sesuai dengan fakta ditemukan dilapangan. Untuk melengkapi metode kualitatif digunakan pendekatan antropologi ekonomi yang berupaya untuk menemukan dan menjelaskan fenomena ekonomi yang ada dalam masyarakat BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, terutama yang menunjukkan adanya interaksi sosial di dalamnya. Pendekatan antropologi ekonomi digunakan karena yang menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu dan kelompok, atau situasi (Cahyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

BMT BUS kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Dibawah kepengurusan H. Abdul Yazid pada awal

dibangun, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya tidaklah lulusan dari ekonomi. Ketiga orang tersebut ialah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, serta Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. sekalipun dari ketiga pengelola tersebut tidak memiliki dasar ilmu ekonomi tapi berkat kekuatan niat serta semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing di kancah perekonomian nasional. Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilaksanakan pertama kali ialah segmentasi pasar.

Berbekal modal Rp. 2.000.000,- pengelola yang berjumlah 3 (tiga) orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola, pelan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000,- perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan aset yang dimiliki BMT BUS.

BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai banyak cabang yang tersebar di Indonesia, cabang-cabang tersebut antara lain di Rembang, Lasem, Sluke, Pandangan, Kragan, Sarang, Kaliori, Sumber, Blora, Randublatung, Ngawen, Cepu, Kudus, Kliwon, Dawe, Jekulo, Undaan, Pati, Sukolilo, Juwana, Tayu, Jepara Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Batealit, Mayong, Kelet, Semarang, Banyumanik, Kendal, Kaliwungu, Limpung, Demak, Sayung, Buyaran, Mranggen, Krangawen, Dempet, Grobogan, Nambuhan, Gabus, Wolo, Greyer, Tawangharjo, Gingsang, Gubug, Jambon, Kradenan, Tuko, Toroh, Solo, Kalijambe, Masaran, Wonogiri, Sukoharjo, Carikan, Tawang Sari Polokarto, Tegal, Ketanggungan, Bulakamba, Larangan, Bumiayu, Ajibarang, Slawi, Pemalang, Indramayu, Comal, Losari, Yogyakarta, Prambanan, Godean, Muntilan, Tuban, Montong, Singgaha, Kerek, Rengel, Merakurak, Tambakboyo, Bulu Bancar, Bojonegoro, Lamongan, Paciran, Jatirogo, Mojoagung, Cukir, Kenduruan, Cipayung, Tanjung Priok, Cicurug, Pontianak, Mempawah, Mandor, Sambora, Anjungan.

Visi dan Misi

- **Visi**

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terdepan Dalam Pendampingan Usaha Kecil Yang Mandiri

- **Misi**

Membangun lembaga jasa keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi syari'ah, sehingga menjadikan umat yang mandiri.

Menjadikan lembaga jasa keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sedekah, guna mempercepat proses menyejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.

- **Prinsip operasional**

Prinsip kerja BMT Bina Ummat Sejahtera Sebagai lembaga keuangan non Bank, BMT Bina Ummat Sejahtera melakukan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai prinsip kerja sebagai berikut :

- **Pemberdayaan**

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selalu menransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembanaan sumber daya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang financial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

- **Keadilan**

Adil bukan berarti harus sama baik dalam takaran atau jumlahnya. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi yang pas tanpa ada pihak yang kelebihan maupun kekurangan. Maksudnya adalah saat kita melakukan sesuatu dengan porsi yang sudah ada. Misalnya kalau kita berdagang maka prinsip keadilan yang harus dilakukian adalah memberikan harga yang wajar kepada pembeli bukan sebaliknya mengambil keuntungan yang diambang batas kewajaran, tentu saja hal ini sangat merugikan pembeli. Maka dari itu, mengacu pada prinsip keadilan, dakam menjalankan operasionalnya BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Sumber Kabupaten Rembang selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan terutama dalam memberlakukan bagi hasil atau mark-up.

- **Pembebasan**

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah akan mampu membebaskan umat dari penjajahan ekonomi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

- **Budaya kerja BMT Bina Ummat Sejahtera**

BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT :

1. Shidiq, Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata-benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.
2. Amanah, Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.
3. Fathonah, Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.
4. Tabligh, Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.
uk simpanan dan pembiayaan.

- **Simpanan**

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Lasem.

- **Macam-macam Simpanan**

Dalam operasional simpanan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Losari Kabupaten Brebes yang digunakan yaitu :

1. Simpanan menurut akadnya:
2. Simpanan pembiayaan (simpanan cadangan resiko pembiayaan)

Yaitu simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Baitul Maal wat Tamwil. Simpanan ini sudah termasuk dalam angsuran dan simpanan dapat diambil apabila pembiayaan telah lunas, jika yang bersangkutan tidak membayar angsuran, maka pihak lembaga berhak memotong sejumlah dana disimpan pembiayaan atau cadangan resiko (CR) dan simpanan ini tidak mendapat bagi hasil.

- 1. Simpanan Sukarela Berjangka Mudharabah**

Adalah simpanan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu melainkan menurut kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian, dan mendapatkan

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan awal. Simpanan ini dapat menambah modal atau dana dan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

2. Simpanan Sukarela Mudharabah

Simpanan Sukarela Mudharabah adalah simpanan yang disimpan oleh anggota berapapun nominalnya. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan nisbah bagi hasil setiap bulan.

3. Simpanan Sukarela Wadi'ah Yadhomanah

Adalah simpanan sukarela dari anggota yang sifatnya hanya menitipkan dananya karena kepercayaan anggota pada lembaga dan lembaga tidak boleh menggunakan dana tersebut akan tetapi anggota tidak mendapatkan jasa bagi hasil dari lembaga melainkan anggota yang memberi jasa pada lembaga.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes

Lembaga keuangan seperti BMT, sesungguhnya sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro khususnya pedagang di seluruh Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya.

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak kedua (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara BMT (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Terkait dengan pembiayaan peneliti akan membahas tentang implementasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

Pembiayaan *Mudharabah* di BMT merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dimana pihak BMT (*shahibul maal*) memberikan modal (uang) kepada nasabah (*mudharib*) untuk keperluan tambahan modal usaha, dimana nantinya nisbah bagi hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam sistemnya menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai manfaat yang sangat besar. Manfaat dari pembiayaan *mudharabah* yaitu para pedagang/UMKM bisa memanfaatkan pembiayaan ini untuk tambahan modal usahanya, yang pasti dengan tanpa bunga yang tinggi.

Pemohon pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dari tahun ketahun meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya:

- a. Keadaan ekonomi dan pemerataan yang semakin membaik menyebabkan banyaknya peluang untuk membuka usaha.
- b. Arus perdagangan yang semakin membaik mendorong para pengusaha untuk lebih meningkatkan usahanya secara maksimal, baik sector industry, perdagangan maupun jasa.
- c. Minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya terus meningkat.
- d. Adanya badan hukum yang sudah dimiliki oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes yang dapat memberikan jaminan keamanan di bidang ekonomi. Dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil wawancara penulis dengan Manajer Cabang BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini banyak manfaat yang dirasakan oleh nasabah, dan manfaat dari pembiayaan *murabahah* antara lain:

1. Para UMKM mendapat kemudahan dalam memperoleh modal usaha.
2. Usaha yang dijalankan mampu bersaing dan sehingga dapat berkembang kearah yang lebih baik lagi.
3. Kebutuhan nasabah dapat terpenuhi karena pendapatan yang diperoleh sepenuhnya milik nasabah.
4. Adanya ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga hubungan yang harmonis antara nasabah dengan BMT dapat terpelihara dengan baik, yaitu dengan adanya saling percaya, sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerja sama.

Pemberian pembiayaan *mudharabah* tidak diberikan pada setiap pemohon. Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari brebes sangat selektif dalam menentukan nasabah yang benar-benar membutuhkan dana untuk modal usahanya. Baik untuk yang bersifat produktif maupun yang konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes.

Untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara lisan dan mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh Pihak BMT serta mempersiapkan persyaratannya.
- b. Kemudian informasi/persyaratan yang terdapat di formulir pembiayaan tersebut akan diperiksa oleh pihak BMT, apabila terdapat kekurangan dalam informasi/persyaratannya maka pihak BMT akan meminta data kekurangan tersebut kepada calon nasabah.
- c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah, mengenai maksud dan tujuan melakukan pembiayaan *mudharabah*.

- d. Jika hasil wawancara telah memenuhi syarat pembiayaan *mudharabah*, maka pihak manajer akan mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan tersebut.
- e. Nasabah melakukan akad *mudharabah* dengan membawa syarat-syarat pembiayaan *mudharabah*

Setiap peminjam harus jadi penabung, jadi setiap nasabah pembiayaannya secara otomatis menjadi nasabah penabung. Setiap kali nasabah mengangsur pinjaman, nasabah diwajibkan menabung sesuai kemampuan masing-masing. Tabungan ini dapat dijadikan antisipasi jika nasabah menjalankan usahanya mengalami kerugian yang berat, sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Sebagai alternatifnya tabungan tersebut dapat digunakan untuk membayar angsuran.

Jika nasabah tidak mengalami hambatan dalam melunasi pinjamannya, maka tabungan tersebut dapat diambil jika angsuran sudah lunas. Sehingga nasabah memiliki cadangan untuk menambah modal usaha. Dalam memberika pembiayaan *mudharabah*, BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes selalu memberikan pengawasan kepada setiap nasabahnya, pengawasan tersebut diantaranya:

- a. Pengawasan prepentif yaitu sikap kehati-hatian dan keamanan pihak BMT pada tahap pembiayaan, administrasi pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan.
- b. Pengawasan Depresif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak BMT pada nasabah pembiayaan setelah pembiayaan dicairkan.

Disamping melakukan unsur-unsur diatas, BMT juga melakukan analisi pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes guna mencegah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet.

Faktor ini juga menjadi pertimbangan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara obyektif atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisi 5C dan 7P.

- a. *Character* (karakter anggota)

Character (Karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes menilai karakter anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes melakukan Tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi ditempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan

menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b. *Capacity* (Kemampuan Membayar)

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d. *Condition* (Kondisi Usaha)

Merupakan usaha yang dijalankan anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak akan mendapatkan pembiayaan dari BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, maka usaha tersebut dapat berjalan lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha atau prospek bidang usaha yang dibiayai apakah memiliki prospek yang baik, sehingga resiko kemungkinan pembiayaan bermasalah relative kecil.

e. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan

yang diberikan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes. Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika dikemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan.

Apabila nilai jual jaminan tidak bisa menutupi pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha nasabah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Keberadaan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes bertujuan untuk memberdayakan ekonomi ummat, khususnya pada sector usaha mikro, kecil dan menengah serta menjadi alternative bagi ummat untuk menghindari system gharar, maysir dan riba baik simpanan maupun pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi ummat dapat bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kebangkitan ummat.
- b. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes dapat menjadi alternatif untuk menambah modal usaha nasabah sehingga usahapun mengalami kemajuan yaitu adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerja. Dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan nasabah juga ikut meningkat.
- c. Dibalik keberhasilan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Losari Brebes yang berhasil meningkatkan pendapatan nasabah, tetap saja ada hambatan dan kendala yang dihadapinya. Salah satunya adalah minimnya pemahaman nasabah terhadap produk-produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT termasuk pembiayaan *mudharabah*. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi yang lebih intensif dan integral yang mampu menjangkau masyarakat awam. Sehingga dari sosialisasi ini diharapkan akan muncul pemahaman dan kesadaran nasabah terhadap keberadaan ekonomi syariah dan juga pentingnya bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT sehingga pendapatan nasabah dapat lebih optimal.

BIBLIOGRAFI

- Arofah, A. (2008). *Peran dewan pengawas syariah terhadap pengawasan aspek syariah di baitul maal wa tamwil (bmt) Safinah Klaten*.
- Cahyono, A. N. (2019). *Learning mathematics in a mobile app-supported math trail environment*. Springer.
- Huda, N. (2013). Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: PT. *Fajar Interpratama Mandiri*.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Munajim, A., & Anwar, S. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 41–52.
- Nendi, I. (2016). Implementasi Strategi Pemasaran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Cabang Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 80–91.
- Qutb, S. (2004). *Fī zilāl al-Qur'ān*. Islamic Foundation, Limited.
- Sjahdeini, S. R., & Syariah, P. (2014). Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. *Jakarta: Kencana Prenada Media*.
- Tilman, D., Fargione, J., Wolff, B., D'Antonio, C., Dobson, A., Howarth, R., ... Swackhamer, D. (2001). Forecasting agriculturally driven global environmental change. *Science*, 292(5515), 281–284.